



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISNAINI PUTRI NASTITI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 794588

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 183.600.000**

1. Tanah Seluas 402 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI
Rp. 120.600.000
2. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI
Rp. 63.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 24.000.000**

1. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, YAMAHA 2TP/ SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
3. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 44.525.657**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 10.581.665**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 262.707.322**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 262.707.322**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.